



Research Article

Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam: Analisis Pemikiran Fazlur Rahman sebagai Fondasi Kurikulum Pendidikan Syariah Modern

Dinata Firmansyah

Universitas Islam Depok, Depok, Indonesia
dinatafirmansyah11@gmail.com

Sumarta

IAI Padhaku Indramayu, Indramayu, Indonesia
martasumarta548@gmail.com

Rosidin

IAI Padhaku Indramayu, Indramayu, Indonesia
sidinros934@gmail.com

Kusyana

IAI Padhaku Indramayu, Indramayu, Indonesia
yanakus246@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: September 2025
Accepted: November 2025

Revised : October 2025
Available online : December 2025

How to Cite: Dinata Firmamansyah, Sumarta, Rosidin, & Kusyana. (2025). Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam: Analisis Pemikiran Fazlur Rahman sebagai Fondasi Kurikulum Pendidikan Syariah Modern. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Islam*, 1(4), 184–197. <https://doi.org/10.61166/lpki.v1i4.69>

ABSTRAK

Pendidikan hukum Islam kontemporer menghadapi tantangan epistemologis serius akibat dominasi pendekatan normatif-doktrinal yang cenderung ahistoris dan kurang responsif terhadap dinamika sosial modern. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan lulusan pendidikan Syariah dalam merumuskan solusi hukum Islam yang kontekstual dan berorientasi kemaslahatan. Artikel ini bertujuan menganalisis secara kritis pemikiran Fazlur Rahman mengenai epistemologi hukum Islam serta merumuskan implikasinya bagi

rekonstruksi kurikulum pendidikan Syariah modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak filosofis-kritis melalui studi kepustakaan terhadap karya-karya utama Fazlur Rahman, literatur ushul fikih, filsafat hukum Islam, serta penelitian mutakhir yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis konten dan hermeneutika, dengan Teori *Double Movement* sebagai kerangka analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa epistemologi Fazlur Rahman, khususnya pembedaan antara Islam normatif dan Islam historis serta pendekatan kontekstual terhadap teks wahyu, menawarkan paradigma alternatif yang mampu mengatasi stagnasi hermeneutika hukum Islam. Teori *Double Movement* terbukti relevan sebagai fondasi epistemologis dalam merancang kurikulum pendidikan Syariah yang berorientasi metodologis, integratif, dan kontekstual. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan wacana epistemologi pendidikan hukum Islam dengan menawarkan kerangka konseptual rekonstruksi kurikulum Syariah yang adaptif terhadap tantangan modernitas tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Kata Kunci: *Epistemologi Hukum Islam; Fazlur Rahman; Double Movement; Pendidikan Syariah; Rekonstruksi Kurikulum*

Abstract

Contemporary Islamic legal education faces serious epistemological challenges due to the dominance of normative–doctrinal approaches that tend to be ahistorical and insufficiently responsive to modern social dynamics. This condition limits the capacity of Sharia education graduates to formulate Islamic legal solutions that are contextual and oriented toward public welfare (maslahah). This article aims to critically examine Fazlur Rahman’s thought on the epistemology of Islamic law and to formulate its implications for the reconstruction of modern Sharia education curricula. Employing a qualitative approach with a philosophical–critical orientation, this study is based on library research drawing upon Fazlur Rahman’s major works, classical uṣūl al-fiqh literature, Islamic legal philosophy, and relevant contemporary studies. The analytical methods applied include content analysis and hermeneutics, with Fazlur Rahman’s Double Movement theory serving as the main analytical framework. The findings indicate that Rahman’s epistemology particularly his distinction between normative Islam and historical Islam, as well as his contextual approach to revealed texts offers an alternative paradigm capable of overcoming the stagnation of Islamic legal hermeneutics. The Double Movement theory is shown to be epistemologically relevant as a foundation for designing Sharia education curricula that are methodologically oriented, integrative, and context-sensitive. This article contributes to the discourse on the epistemology of Islamic legal education by proposing a conceptual framework for reconstructing Sharia curricula that are adaptive to the challenges of modernity without compromising their normative authority.

Keywords: *Islamic Legal Epistemology; Fazlur Rahman; Double Movement; Sharia Education; Curriculum Reconstruction*

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum Islam atau Syariah pada era kontemporer berada pada persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, ia memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam yang telah berakar kuat selama berabad-abad. Di sisi lain, pendidikan Syariah dituntut untuk mampu merespons perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang berkembang secara sangat cepat. Tantangan utama

yang dihadapi saat ini bukan semata-mata persoalan teknis kurikulum, melainkan persoalan yang lebih mendasar, yakni krisis epistemologi. Krisis ini tercermin dari adanya jurang pemisah antara doktrin hukum Islam klasik yang cenderung dipahami secara statis dengan realitas sosial modern yang bersifat dinamis dan kompleks. Akibatnya, pendidikan Syariah kerap kehilangan relevansi praktis dalam menjawab problem kemasyarakatan kontemporer.

Dalam praktiknya, kurikulum pendidikan Syariah di berbagai institusi pendidikan tinggi masih didominasi oleh pendekatan tekstual-formalistik. Hukum Islam sering kali diajarkan sebagai kumpulan ketentuan baku yang harus dihafal dan diterapkan, bukan sebagai hasil dari proses pemikiran hukum yang hidup dan berkembang. Pendekatan ini menempatkan fikih sebagai produk akhir yang seolah telah selesai, bukan sebagai hasil ijtihad yang lahir dari dialektika antara teks wahyu dan realitas sosial. Konsekuensinya, lulusan pendidikan Syariah kerap mengalami kesulitan metodologis ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam kitab-kitab klasik. Mereka cenderung terjebak pada pencarian preseden masa lalu, alih-alih merumuskan solusi hukum baru yang relevan dengan konteks kekinian.

Supena (2020) menyatakan bahwa kondisi tersebut merupakan manifestasi dari stagnasi hermeneutika hukum Islam. Pendidikan Syariah, menurutnya, masih mereproduksi pola penafsiran yang kurang memberi ruang bagi analisis historis dan sosiologis teks. Hal ini sejalan dengan kritik Wael B. Hallaq (2020) yang menegaskan bahwa proyek reformasi hukum Islam modern tidak dapat berhasil tanpa refleksi kritis terhadap fondasi teori hukum yang digunakan. Apabila pendidikan Syariah hanya berfungsi sebagai sarana transmisi doktrin lama tanpa pembaruan epistemologis, maka yang dihasilkan bukanlah pemikir hukum yang kreatif, melainkan sekadar pelaksana aturan yang kaku dan kurang peka terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks inilah pemikiran Fazlur Rahman menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dikaji secara serius. Sebagai salah satu tokoh utama neo-modernisme Islam, Rahman menawarkan pendekatan alternatif yang berupaya menjembatani tradisionalisme yang rigid dengan modernisme yang cenderung sekuler. Ia tidak menolak tradisi, tetapi juga tidak menempatkannya sebagai sesuatu yang sakral dan tidak dapat dikritik. Urgensi pemikiran Rahman terletak pada kemampuannya mengintegrasikan spirit normatif wahyu dengan tuntutan rasionalitas modern. Maimun (2021) menegaskan bahwa gagasan Rahman memiliki signifikansi besar bagi pengembangan pendidikan tinggi Islam, khususnya dalam merekonstruksi kurikulum agar lebih integratif, kontekstual, dan responsif terhadap tantangan zaman.

Salah satu tesis sentral Rahman adalah perbedaan antara “Islam normatif” dan “Islam historis”. Islam normatif merujuk pada nilai-nilai universal yang bersumber dari wahyu dan bersifat abadi, sedangkan Islam historis merupakan hasil pemahaman dan penafsiran manusia yang selalu terikat oleh ruang dan waktu tertentu. Menurut Rahman, kegagalan umat Islam dalam merespons modernitas sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan membedakan keduanya. Penafsiran historis masa lalu kerap diperlakukan seolah-olah memiliki status normatif yang sama dengan wahyu itu sendiri. Dalam situasi global yang ditandai oleh disrupsi teknologi dan kompleksitas sosial, pendidikan hukum Islam memerlukan paradigma baru yang mampu menjaga otentisitas nilai-nilai Islam sekaligus adaptif terhadap perubahan.

Realitas empiris menunjukkan bahwa metodologi hukum Islam tradisional sering kali bersifat atomistik, yakni menafsirkan ayat atau hadis secara terpisah tanpa mempertimbangkan kesatuan pesan moral Al-Qur'an secara utuh. Kaharuddin (2020) menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam mensyaratkan penguatan epistemologi dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis secara komprehensif. Tanpa fondasi epistemologis yang kuat, upaya kontekstualisasi hukum akan terjebak pada pendekatan parsial yang justru berpotensi melahirkan ketimpangan hukum. Huda (2020) juga mencatat bahwa pengabaian terhadap dimensi historis-sosiologis, seperti perbedaan konteks Makkiah dan Madaniyah, sering kali menghasilkan produk hukum yang tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik.

Dalam diskursus global, pemikiran Rahman, khususnya metodologi Double Movement, telah memperoleh pengakuan luas sebagai pendekatan tafsir kontekstual yang sistematis. Saeed (2023) menunjukkan bahwa metode ini menjadi salah satu rujukan utama dalam kajian tafsir kontemporer di berbagai belahan dunia Muslim. Di Indonesia sendiri, nilai-nilai yang sejalan dengan pemikiran Rahman mulai menemukan momentumnya dalam kebijakan pendidikan nasional. Oktaria et al. (2023) menyebutkan bahwa semangat berpikir kritis dan kontekstual yang diusung oleh "Kurikulum Merdeka" memiliki irisan dengan gagasan neo-modernisme Islam. Namun demikian, integrasi pemikiran tersebut dalam pendidikan hukum Islam masih bersifat fragmentaris dan belum menyentuh akar epistemologis kurikulum Syariah di tingkat universitas. Dikotomi antara sains modern dan syariah masih cukup kuat, sehingga menghambat lahirnya solusi hukum Islam yang holistik sebagaimana dikritik oleh Bahrul (2023).

Bertolak dari problematika tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-filosofis dengan memadukan metode analisis konten dan hermeneutika. Kerangka metodologis utama yang digunakan adalah Teori Double Movement yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa teks Al-Qur'an tidak hanya memuat ketentuan normatif yang bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip moral universal yang harus dipahami melalui konteks historisnya. Gerak pertama dalam metode ini membawa peneliti dari realitas kekinian menuju konteks sosio-historis masa turunya wahyu untuk menggali makna teks, latar belakang sosial, serta tujuan moral yang melandasi ketentuan hukum tersebut. Tahap ini bertujuan mencegah pembacaan teks yang ahistoris dan reduksionis.

Gerak kedua dalam metodologi Double Movement adalah upaya membawa kembali prinsip-prinsip universal yang telah dirumuskan ke dalam konteks masyarakat modern. Prinsip-prinsip tersebut kemudian diaplikasikan pada persoalan kontemporer yang secara bentuk berbeda, tetapi memiliki kesamaan nilai secara substantif. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menjembatani doktrin hukum Islam klasik, seperti dalam bidang kewarisan (Muttaqin, 2013), dengan isu-isu ekonomi syariah modern yang terus berkembang (Yusuf et al., 2024). Dengan demikian, pendidikan Syariah tidak hanya berfokus pada penguasaan produk hukum fikih, tetapi juga pada pengembangan kemampuan metodologis dalam membangun hukum berbasis nilai moral lintas zaman. Duderija (2021) menegaskan bahwa pendekatan epistemologis semacam ini sangat penting dalam membentuk identitas Muslim modern yang rasional, kritis, dan tetap berakar pada nilai-nilai religius.

Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan draf rekonstruksi kurikulum pendidikan Syariah yang berlandaskan nilai-nilai neo-modernisme Fazlur Rahman. Ketertarikan peneliti terhadap tema ini didorong oleh keyakinan bahwa perguruan tinggi Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pembaruan hukum Islam di tingkat global. Ichwan (2021) mencatat bahwa warisan intelektual Rahman telah memberikan pengaruh signifikan dalam diskursus hukum dan politik Islam di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengeksplorasi bagaimana kritik Rahman terhadap model tafsir hadis klasik (Ananda & Masruchin, 2021) dapat diintegrasikan secara sistematis dalam mata kuliah metodologi hukum Islam.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang dinamis dan progresif sebagaimana dicita-citakan oleh Rahman. Hukum Islam tidak seharusnya hadir sebagai beban administratif yang kaku, melainkan sebagai instrumen etis yang mampu memberikan solusi atas persoalan kemanusiaan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah epistemologi pendidikan Islam melalui integrasi tradisi klasik dan tuntutan modernitas. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam mereformasi kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Sementara itu, pada level literasi moral, penelitian ini berkontribusi dalam pembentukan lulusan Syariah yang berintegritas, berkarakter kuat, dan memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan moral.

Dalam jangka panjang, rekonstruksi epistemologi pendidikan hukum Islam diharapkan mampu melahirkan ekosistem keilmuan yang tidak lagi bersikap defensif terhadap Barat, tetapi mampu berdialog secara setara dan kritis. Bektovic (2016) menyebut Fazlur Rahman sebagai figur transisional yang berhasil menjembatani modernisme dan neo-modernisme. Dengan meneladani pendekatannya, literasi pendidikan di Indonesia berpeluang berkembang ke arah yang lebih inklusif, visioner, dan berorientasi masa depan, sebagaimana tantangan yang dihadapi dunia Muslim global saat ini (Zaman, 2023; Skovgaard-Petersen, 2021). Pada akhirnya, melalui rekonstruksi ini, pendidikan Syariah di Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi ulama-intelektual yang mampu mengawal transformasi hukum nasional secara adil, humanis, dan selaras dengan semangat Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak filosofis-kritis, karena fokus kajiannya diarahkan pada analisis gagasan, paradigma, dan konstruksi epistemologis dalam pendidikan hukum Islam. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam pemikiran Fazlur Rahman serta relevansinya dalam rekonstruksi kurikulum pendidikan Syariah kontemporer. Data penelitian bersifat kualitatif-normatif, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan karya-karya utama Fazlur Rahman, literatur tafsir, ushul fikih, filsafat hukum Islam, serta penelitian-penelitian mutakhir sebagai sumber data primer dan sekunder.

Metode analisis yang digunakan adalah *content analysis* dan hermeneutika, yang dipadukan secara integratif. Analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema, konsep kunci, dan pola pemikiran Rahman terkait epistemologi hukum Islam dan

pendidikan Syariah. Sementara itu, pendekatan hermeneutika berfungsi untuk menafsirkan teks secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan intelektual yang melatarbelakangi lahirnya gagasan tersebut. Kerangka analisis utama penelitian ini adalah Teori Double Movement Fazlur Rahman, yang terdiri atas dua tahap: pertama, penelusuran makna teks Al-Qur'an dan hadis dalam konteks historis pewahyuan; kedua, kontekstualisasi prinsip-prinsip moral universal ke dalam realitas pendidikan hukum Islam masa kini.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan kritis, dengan langkah-langkah reduksi data, kategorisasi konsep, interpretasi, serta penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan rumusan konseptual yang sistematis dan aplikatif bagi pengembangan kurikulum pendidikan Syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Krisis Epistemologi sebagai Akar Persoalan Pendidikan Hukum Islam Kontemporer

Hasil penelitian ini menunjukkan secara konsisten bahwa problem fundamental yang dihadapi pendidikan hukum Islam kontemporer tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sumber ajar, kualitas dosen, atau struktur kelembagaan, melainkan berakar pada persoalan epistemologi yang mendasari seluruh bangunan kurikulum Syariah. Epistemologi yang dimaksud adalah cara pandang tentang bagaimana hukum Islam dipahami, dibentuk, dan diajarkan dalam konteks pendidikan tinggi. Analisis terhadap literatur fikih klasik, dokumen kurikulum pendidikan Syariah di berbagai perguruan tinggi, serta pemikiran Fazlur Rahman mengungkap adanya dominasi pendekatan normatif-doktrinal yang cenderung menempatkan hukum Islam sebagai sistem tertutup, statis, dan ahistoris.

Pendekatan normatif-doktrinal tersebut memosisikan fikih sebagai produk hukum final yang telah selesai, sehingga tugas pendidikan Syariah dipersempit hanya pada transmisi pengetahuan hukum yang bersifat tekstual. Dalam kerangka ini, teks-teks klasik diperlakukan sebagai otoritas tunggal yang tidak memerlukan dialog kritis dengan realitas sosial kontemporer. Akibatnya, proses ijtihad yang sejatinya menjadi jantung dinamika hukum Islam justru terpinggirkan dari ruang kelas. Hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai hasil dialektika kreatif antara teks wahyu dan konteks sosial, melainkan sebagai kumpulan aturan baku yang harus dihafal dan direplikasi.

Temuan ini memperkuat kritik Supena (2020) yang menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk stagnasi hermeneutika hukum Islam. Stagnasi ini terjadi ketika metode penafsiran hukum berhenti pada pengulangan pola lama tanpa membuka ruang bagi pembacaan baru yang kontekstual. Sejalan dengan itu, Hallaq (2020) menegaskan bahwa kegagalan pendidikan hukum Islam modern terletak pada ketidakmampuannya melakukan refleksi kritis terhadap fondasi teori hukum yang digunakan. Pendidikan Syariah, dalam banyak kasus, justru mereproduksi paradigma klasik tanpa kesadaran historis bahwa paradigma tersebut lahir dari konteks sosial tertentu yang sangat berbeda dengan realitas masyarakat modern.

Dampak langsung dari kondisi ini adalah lahirnya lulusan pendidikan Syariah yang unggul dalam penguasaan teks, tetapi lemah dalam kemampuan analisis kontekstual, problem solving, dan rekonstruksi hukum. Mereka mampu mengutip pendapat ulama klasik dengan baik, namun sering kali kesulitan merumuskan solusi hukum Islam atas persoalan-persoalan baru seperti bioetika, ekonomi digital, keadilan gender, dan pluralitas sosial. Dengan demikian, relevansi sosial hukum Islam semakin tereduksi, bahkan dalam konteks masyarakat Muslim itu sendiri.

B. Kritik Epistemologis Fazlur Rahman terhadap Tradisi Hukum Islam

Dalam konteks krisis epistemologi tersebut, pemikiran Fazlur Rahman menawarkan kritik mendasar yang bersifat epistemologis, bukan teologis. Hasil analisis konten terhadap karya-karya utama Rahman menunjukkan bahwa ia tidak mempertanyakan otoritas wahyu Al-Qur'an maupun posisi Sunnah Nabi, melainkan mengkritisi cara umat Islam memahami dan mengoperasionalkan wahyu dalam sejarah. Kritik Rahman diarahkan pada kecenderungan menyamakan antara teks wahyu yang bersifat ilahi dengan produk penafsiran manusia yang bersifat historis.

Konsep pembedaan antara Islam normatif dan Islam historis menjadi kunci utama dalam kerangka epistemologi Rahman. Islam normatif merujuk pada nilai-nilai dasar Al-Qur'an yang universal, transhistoris, dan bersifat moral-etis, seperti keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Sementara itu, Islam historis adalah manifestasi konkret dari nilai-nilai tersebut dalam bentuk aturan hukum, institusi sosial, dan praktik keagamaan yang berkembang dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Menurut Rahman, kegagalan umat Islam dalam merespons modernitas sering kali disebabkan oleh ketidakmampuan membedakan kedua ranah ini (Maimun, 2021).

Penelitian ini menemukan bahwa pendidikan Syariah di Indonesia cenderung lebih menekankan Islam historis dalam bentuk fikih mazhab tanpa memberikan perangkat metodologis yang memadai untuk mengakses kembali Islam normatif. Akibatnya, produk hukum masa lalu diperlakukan seolah-olah memiliki status normatif yang setara dengan wahyu. Kaharuddin (2020) menegaskan bahwa kegagalan membangun epistemologi yang komprehensif dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis akan menghasilkan hukum Islam yang rigid, parsial, dan kurang responsif terhadap perubahan sosial.

Dalam konteks pendidikan, kritik Rahman ini memiliki implikasi besar. Pendidikan Syariah tidak cukup hanya mengajarkan "apa kata kitab", tetapi harus membekali mahasiswa dengan kemampuan metodologis untuk menelusuri nilai-nilai moral universal yang menjadi tujuan utama wahyu. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus hidup sebagai sistem etika sosial yang dinamis, bukan sebagai artefak sejarah yang membeku.

C. Teori Double Movement sebagai Paradigma Epistemologi Hukum Islam

Salah satu temuan sentral penelitian ini adalah bahwa Teori Double Movement yang dikembangkan Fazlur Rahman berfungsi tidak hanya sebagai metode tafsir,

tetapi sebagai paradigma epistemologi hukum Islam yang utuh. Melalui analisis hermeneutika terhadap karya-karya Rahman serta kajian lanjutan oleh Irawan (2020), Syaumi (2022), dan Saeed (2023), penelitian ini menegaskan bahwa Double Movement menawarkan kerangka berpikir hukum yang sistematis, reflektif, dan aplikatif.

Gerak pertama dalam teori ini menuntut penafsiran teks Al-Qur'an dan hadis dengan kembali pada konteks sosio-historis pewahyuan. Tujuannya bukan sekadar memahami makna literal teks, melainkan menggali tujuan moral (moral ideal) yang melandasi ketentuan hukum tertentu. Pendekatan ini menolak pembacaan atomistik terhadap ayat atau hadis secara terpisah, dan sebaliknya menekankan kesatuan visi moral Al-Qur'an secara keseluruhan. Huda (2020) menunjukkan bahwa pengabaian terhadap konteks Makkiah dan Madaniyah sering kali melahirkan produk hukum yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan publik.

Gerak kedua adalah proses membawa kembali prinsip-prinsip moral universal tersebut ke dalam konteks masyarakat kontemporer. Tahap ini menuntut kreativitas intelektual dan keberanian metodologis untuk merumuskan solusi hukum baru atas persoalan modern yang secara bentuk berbeda, tetapi secara nilai memiliki kesinambungan dengan persoalan masa lalu. Penelitian ini menemukan bahwa pada tahap inilah hukum Islam dapat berinteraksi secara konstruktif dengan modernitas tanpa kehilangan legitimasi normatifnya.

Studi-studi aplikatif seperti yang dilakukan oleh Muttaqin (2013) dalam bidang kewarisan Islam dan Yusuf et al. (2024) dalam ekonomi syariah modern membuktikan bahwa Double Movement efektif dalam menghasilkan formulasi hukum yang adaptif, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, teori ini layak dijadikan fondasi epistemologis dalam pembaruan pendidikan hukum Islam.

D. Implikasi Epistemologis terhadap Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Syariah

Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan epistemologi Fazlur Rahman dalam pendidikan Syariah menuntut rekonstruksi paradigma kurikulum secara mendasar. Kurikulum pendidikan Syariah tidak lagi cukup berorientasi pada penguasaan konten normatif, melainkan harus bergeser menuju orientasi metodologis. Pendidikan hukum Islam harus mengajarkan bukan hanya "apa isi hukum", tetapi terutama "bagaimana hukum dibangun".

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya integrasi mata kuliah metodologi tafsir kontekstual, filsafat hukum Islam, dan teori ijtihad kontemporer secara lebih sistematis dalam kurikulum Syariah. Mahasiswa perlu dilatih sebagai subjek intelektual yang mampu melakukan analisis kritis terhadap teks, konteks, dan tujuan moral hukum Islam. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Kamali (2022) tentang pentingnya revitalisasi ijtihad sebagai identitas utama hukum Islam modern.

Dalam konteks Indonesia, rekonstruksi kurikulum berbasis epistemologi Rahman memiliki relevansi tinggi dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan berpikir kritis, reflektif, dan kontekstual. Oktaria et al. (2023)

menunjukkan adanya irisan konseptual antara nilai-nilai pendidikan modern dan neo-modernisme Islam. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi tersebut di tingkat perguruan tinggi masih bersifat parsial dan belum menyentuh fondasi epistemologis pendidikan Syariah.

E. Dimensi Moral dan Sosial dalam Epistemologi Fazlur Rahman

Selain memberikan kontribusi penting pada aspek akademik dan kurikuler, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa epistemologi Fazlur Rahman memiliki peran yang sangat signifikan dalam penguatan dimensi moral dan sosial pendidikan Syariah. Rahman menempatkan tujuan moral Al-Qur'an sebagai inti dari seluruh bangunan hukum Islam. Perspektif ini menegaskan bahwa hukum Islam pada dasarnya bukan sekadar sistem normatif yang mengatur perilaku manusia secara legal-formal, melainkan sebuah kerangka etika sosial yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan publik. Dengan fondasi tersebut, pendidikan Syariah berpotensi melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul dalam penguasaan teks dan teori hukum, tetapi juga memiliki integritas moral serta kepekaan sosial yang tinggi.

Epistemologi Rahman menggeser orientasi pendidikan hukum Islam dari kepatuhan formal menuju tanggung jawab etis. Mahasiswa Syariah didorong untuk memahami bahwa setiap ketentuan hukum memiliki tujuan moral yang lebih luas, yakni melindungi martabat manusia dan menciptakan tatanan sosial yang adil. Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai alat kontrol normatif yang kaku, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial. Pendekatan tersebut menjadi sangat relevan di tengah kompleksitas persoalan masyarakat modern, seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, kemiskinan struktural, dan konflik identitas, yang menuntut kehadiran hukum Islam secara solutif dan berkeadilan.

Vera dan Hilmi (2021) menegaskan bahwa metode Double Movement memungkinkan aktualisasi nilai-nilai ideal moral Islam dalam kehidupan kontemporer. Melalui gerak pertama, mahasiswa diajak memahami konteks historis lahirnya suatu ketentuan hukum sehingga menyadari bahwa hukum selalu berangkat dari problem konkret masyarakat. Sementara itu, gerak kedua mendorong mereka untuk mengekstraksi prinsip moral universal dari teks wahyu dan menerapkannya secara kreatif pada persoalan masa kini. Proses ini membentuk kesadaran bahwa inti hukum Islam terletak pada nilai-nilai etisnya, bukan semata-mata pada bentuk normatifnya. Dengan demikian, pendidikan Syariah berbasis epistemologi Rahman berkontribusi pada pembentukan karakter akademik yang reflektif, empatik, dan bertanggung jawab secara sosial.

Dalam jangka panjang, pendekatan ini berpotensi melahirkan figur ulama-intelektual yang mampu menjembatani tradisi keilmuan Islam dengan tuntutan masyarakat modern. Ulama tidak lagi diposisikan semata sebagai penjaga otoritas normatif, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang peka terhadap realitas kemanusiaan. Mereka diharapkan mampu berdialog dengan berbagai kelompok sosial, disiplin ilmu, dan sistem nilai yang berkembang, tanpa kehilangan pijakan normatif Islam. Dengan kata lain, epistemologi Rahman membuka ruang bagi lahirnya otoritas keilmuan yang bersifat etis, inklusif, dan kontekstual.

Dimensi moral dan sosial dalam epistemologi Rahman juga tampak pada relevansinya dengan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Ichwan (2021) mencatat bahwa warisan pemikiran Rahman di Asia Tenggara menunjukkan bahwa reformasi hukum Islam tidak harus berhadapan dengan prinsip-prinsip demokratis. Sebaliknya, melalui pendekatan moral-etik, hukum Islam justru dapat berkontribusi dalam memperkuat tata kelola masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, partisipasi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Hal ini penting terutama dalam konteks masyarakat Muslim yang majemuk, seperti Indonesia, di mana hukum Islam harus mampu hadir secara inklusif dan tidak eksklusif.

Dengan demikian, epistemologi Fazlur Rahman relevan tidak hanya dalam konteks akademik dan pengembangan kurikulum, tetapi juga dalam pembangunan masyarakat Muslim yang berkeadilan dan berkeadaban. Pendidikan Syariah yang mengintegrasikan dimensi moral dan sosial ini akan mampu melahirkan generasi sarjana hukum Islam yang tidak hanya piawai dalam diskursus normatif, tetapi juga memiliki komitmen etis untuk menjadikan hukum Islam sebagai sarana pembebasan, pemberdayaan, dan kemaslahatan umat secara luas.

F. Posisi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Diskursus Global Reformasi Hukum Islam

Penelitian ini menempatkan Fazlur Rahman sebagai salah satu tokoh kunci dalam diskursus global reformasi hukum Islam kontemporer. Posisi strategis Rahman tidak hanya ditentukan oleh orisinalitas gagasannya, tetapi juga oleh kemampuannya merumuskan pendekatan pembaruan yang tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam sekaligus terbuka terhadap tuntutan modernitas. Dalam peta pemikiran Islam modern, Rahman sering diposisikan sebagai figur transisional yang memainkan peran penting dalam menjembatani fase modernisme Islam klasik dengan arus neo-modernisme yang lebih reflektif dan kontekstual. Bektovic (2016) menegaskan bahwa Rahman berhasil melampaui dikotomi lama antara tradisionalisme dan modernisme dengan menawarkan paradigma epistemologis yang bersifat sintesis, bukan antagonistik.

Modernisme Islam generasi awal, seperti yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, cenderung menekankan rasionalisasi hukum Islam dengan pendekatan apologetik terhadap Barat. Sebaliknya, neo-modernisme yang diwakili oleh Rahman berangkat dari kesadaran kritis terhadap keterbatasan modernisme itu sendiri. Rahman tidak sekadar berupaya “menyesuaikan” Islam dengan modernitas, tetapi melakukan refleksi mendalam terhadap cara umat Islam memahami wahyu dan membangun hukum. Dalam konteks ini, teori Double Movement menjadi simbol dari upaya epistemologis untuk membangun kembali metodologi hukum Islam yang historis, moral, dan kontekstual tanpa mencabutnya dari otoritas teks wahyu.

Meskipun demikian, pemikiran Rahman tidak lepas dari kritik. Moosa (2020) misalnya, menyoroti bahwa pendekatan Rahman berpotensi membuka ruang subjektivitas berlebihan dalam penentuan prinsip moral universal. Kritik serupa juga diajukan oleh Fathi (2022) yang mempertanyakan konsistensi metodologis teori Double Movement ketika diterapkan pada konteks pascakolonial yang memiliki

kompleksitas sosial dan politik tersendiri. Kendati demikian, penelitian ini menilai bahwa kritik-kritik tersebut justru menegaskan signifikansi pemikiran Rahman dalam diskursus global. Gagasan yang memicu perdebatan luas menunjukkan bahwa Rahman tidak sekadar menawarkan metode teknis penafsiran, tetapi sebuah kerangka epistemologi hukum Islam yang menantang status quo dan mendorong refleksi kritis lintas generasi.

Kontribusi utama Rahman terletak pada keberhasilannya menggeser fokus reformasi hukum Islam dari sekadar pembaruan substansi hukum menuju pembaruan cara berpikir hukum itu sendiri. Ia mengajak umat Islam untuk membedakan secara tegas antara nilai-nilai normatif wahyu yang bersifat universal dan produk penafsiran historis yang selalu terbuka untuk dikaji ulang. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam sebagai sistem yang dinamis dan reflektif, bukan kumpulan doktrin yang beku. Dalam diskursus global, paradigma semacam ini sangat berpengaruh terhadap berkembangnya kajian tafsir kontekstual, filsafat hukum Islam, dan teori ijtihad kontemporer di berbagai pusat studi Islam.

Kajian komparatif yang dilakukan oleh Skovgaard-Petersen (2021) menunjukkan bahwa gagasan Rahman memberikan pengaruh signifikan terhadap wacana reformasi hukum Islam di dunia Arab, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Di banyak negara Muslim, problem pendidikan Syariah, stagnasi metodologi fikih, serta ketegangan antara hukum Islam dan negara modern memiliki pola yang relatif serupa. Zaman (2023) menegaskan bahwa tantangan kurikulum Syariah di Pakistan, Mesir, dan Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni dominasi pendekatan normatif-doktrinal yang kurang responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks tersebut, epistemologi Fazlur Rahman menawarkan model reformasi yang bersifat transformatif tanpa harus meruntuhkan bangunan tradisi keilmuan Islam.

Bagi konteks Indonesia, posisi pemikiran Rahman menjadi semakin relevan karena masyarakat Muslim Indonesia hidup dalam sistem sosial yang plural, demokratis, dan terus mengalami perubahan. Reformasi hukum Islam tidak mungkin dilakukan melalui pendekatan konfrontatif terhadap tradisi maupun modernitas. Epistemologi Rahman memberikan jalan tengah yang memungkinkan dialog kreatif antara teks, tradisi, dan konteks. Model ini tidak bersifat destruktif terhadap warisan klasik, tetapi justru menghidupkannya kembali melalui reinterpretasi yang berorientasi pada tujuan moral dan kemaslahatan publik.

Lebih jauh, penelitian ini menilai bahwa pemikiran Rahman berkontribusi dalam membangun wajah hukum Islam global yang lebih inklusif dan humanis. Dengan menempatkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan etika sosial sebagai inti hukum, Rahman membuka ruang bagi hukum Islam untuk berdialog dengan isu-isu global seperti hak asasi manusia, keadilan gender, dan tata kelola demokratis. Dalam diskursus internasional, pendekatan ini membantu mengurangi stigma bahwa hukum Islam bersifat rigid dan tidak kompatibel dengan nilai-nilai modern.

Dengan demikian, posisi Fazlur Rahman dalam diskursus global reformasi hukum Islam dapat dipahami sebagai arsitek epistemologi hukum Islam kontemporer yang visioner. Meskipun pemikirannya terus diperdebatkan, justru dalam perdebatan

itulah relevansi Rahman semakin menguat. Epistemologi yang ditawarkannya memberikan fondasi konseptual yang kokoh bagi upaya pembaruan pendidikan Syariah dan hukum Islam di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, agar mampu merespons tantangan modernitas secara kritis, reflektif, dan berkeadilan.

G. Integrasi Epistemologis dan Arah Pembaruan Pendidikan Syariah

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menegaskan bahwa problem utama pendidikan hukum Islam kontemporer terletak pada fondasi epistemologis yang digunakan dalam membangun dan mengoperasikan kurikulum Syariah. Dominasi pendekatan normatif-doktrinal yang ahistoris telah menyebabkan stagnasi hermeneutika dan melemahkan daya respons hukum Islam terhadap dinamika sosial modern. Dalam konteks inilah, rekonstruksi epistemologi hukum Islam melalui pemikiran Fazlur Rahman menjadi prasyarat fundamental bagi pembaruan pendidikan Syariah yang berkelanjutan dan relevan.

Pemikiran Fazlur Rahman, khususnya melalui Teori Double Movement, menyediakan kerangka konseptual yang memungkinkan integrasi harmonis antara otoritas wahyu dan realitas sosial kontemporer. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tekstual yang final, melainkan sebagai sistem etika normatif yang berorientasi pada tujuan moral Al-Qur'an. Dengan membedakan secara tegas antara Islam normatif dan Islam historis, Rahman membuka ruang bagi pembacaan kritis terhadap produk hukum klasik tanpa harus mereduksi otoritas wahyu itu sendiri. Sintesis epistemologis ini menjadi kunci untuk menghidupkan kembali tradisi ijtihad sebagai jantung dinamika hukum Islam.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan epistemologi Rahman dalam pendidikan Syariah berimplikasi langsung pada perubahan orientasi kurikulum. Pendidikan hukum Islam tidak lagi cukup berfokus pada transmisi konten fikih mazhab, tetapi harus diarahkan pada penguatan kompetensi metodologis, analisis kontekstual, dan kepekaan moral. Kurikulum Syariah yang dibangun di atas fondasi epistemologi ini berpotensi melatih mahasiswa untuk memahami proses pembentukan hukum, menelusuri tujuan etis di balik teks, serta merumuskan solusi hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dalam konteks Indonesia, sintesis epistemologis ini memiliki signifikansi strategis. Sebagai negara dengan masyarakat Muslim yang plural dan sistem sosial yang dinamis, pendidikan Syariah dituntut untuk mampu menjembatani nilai-nilai Islam dengan realitas kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Epistemologi Fazlur Rahman menawarkan model pembaruan yang tidak bersifat konfrontatif terhadap tradisi, tetapi transformatif dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Islam secara kontekstual. Dengan demikian, hukum Islam dapat tampil sebagai sistem etika sosial yang hidup, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi epistemologi hukum Islam berbasis pemikiran Fazlur Rahman bukan sekadar opsi metodologis, melainkan kebutuhan mendesak bagi masa depan pendidikan Syariah. Implementasi

kerangka ini diharapkan mampu melahirkan generasi sarjana Syariah yang tidak hanya unggul dalam penguasaan tradisi keilmuan klasik, tetapi juga memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, dan kepekaan sosial untuk mengawal transformasi hukum dan masyarakat secara adil, humanis, dan selaras dengan visi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menegaskan bahwa problem utama pendidikan hukum Islam kontemporer berakar pada krisis epistemologi yang menjadikan hukum Islam dipahami secara normatif-doktrinal, statis, dan ahistoris. Dominasi paradigma tersebut menyebabkan pendidikan Syariah lebih berfungsi sebagai sarana transmisi produk fikih masa lalu, alih-alih sebagai ruang pembentukan kemampuan metodologis untuk merespons persoalan hukum modern. Akibatnya, lulusan pendidikan Syariah cenderung unggul secara tekstual, tetapi kurang adaptif dan kontekstual dalam merumuskan solusi hukum Islam yang berorientasi kemaslahatan.

Pemikiran Fazlur Rahman menawarkan kontribusi penting dalam mengatasi krisis tersebut melalui kritik epistemologis terhadap penyamaan antara wahyu dan penafsiran historis. Pembedaan antara Islam normatif dan Islam historis memberikan landasan konseptual untuk membangun kembali hukum Islam sebagai sistem etika sosial yang dinamis. Teori Double Movement yang dikembangkannya terbukti relevan sebagai paradigma epistemologi hukum Islam karena mampu mengintegrasikan pemahaman historis teks wahyu dengan kontekstualisasi prinsip moral universal dalam realitas kontemporer.

Implikasinya, rekonstruksi kurikulum pendidikan Syariah perlu diarahkan dari orientasi normatif menuju orientasi metodologis dengan menekankan penguasaan kerangka berpikir ijtihad kontekstual. Dengan menjadikan epistemologi Fazlur Rahman sebagai fondasi kurikulum, pendidikan Syariah berpeluang melahirkan sarjana hukum Islam yang tidak hanya berakar pada tradisi, tetapi juga kritis, reflektif, dan responsif terhadap tantangan modernitas, sehingga hukum Islam tetap relevan sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. (2023). *Mapping Neo-Modern and Postmodern Qur'anic Reformist Discourse: The Intellectual Legacy of Fazlur Rahman*. Religions
- Akhtar, M., et al. (2023). *Islamic Intellectualism versus Modernity: Attempts at Integrating Tradition and Change*. Journal of Islamic Studies
- Ananda, A. R., & Masruchin, M. (2021). *Model Tafsir Hadis Modern Fazlur Rahman Sebagai Kritik terhadap Model Tafsir Sebelumnya*. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits
- Bahrul, A. (2023). *Rekonstruksi Desain Epistemologi Pendidikan Islam: Integrasi Sains dan Syariah*. Al-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah
- Bektovic, S. (2016). *Fazlur Rahman as a Transitional Figure between Islamic Modernism and Neo-Modernism*. Islam and Christian-Muslim Relations
- Duderija, A. (2021). *Contemporary Muslim Reformist Thought and the Epistemology of Sharia*. Philosophy & Social Criticism

- Fathi, M. (2022). *Hermeneutics of Reform: Evaluating the Double Movement Theory in Post-Colonial Contexts*. Middle Eastern Studies
- Hallaq, W. (2020). *Reforming the Shari'a: Critical Reflections on Modern Islamic Legal Theory*. International Journal of Middle East Studies
- Huda, M. M. (2020). *Konsep Makkiyah dan Madaniyah: Kajian Historis-Sosiologis Perspektif Fazlur Rahman dalam Pembentukan Hukum*. Jurnal Al-Mubarak
- Ichwan, M. N. (2021). *The Politics of Sharia Reform: The Legacy of Fazlur Rahman in Southeast Asian Context*. Studia Islamika
- Irawan, R. (2020). *Metode Kontekstual Penafsiran Al-Qur'an Perspektif Fazlur Rahman dalam Reformasi Syariah*. Al-Dzikra
- Kaharuddin, K. (2020). *Epistemologi Fazlur Rahman dalam Memahami Alquran dan Hadis: Implikasi bagi Metodologi Hukum Islam*. Manthiq
- Kamali, M. H. (2022). *Ijtihad and Identity: Towards a Dynamic Shariah in the Modern World*. Journal of Shariah Law Studies
- Maimun, M. (2021). *Pembaruan Pendidikan Islam: Studi Analisis Pemikiran Fazlur Rahman dan Relevansinya dengan Pendidikan Tinggi Islam*. Jurnal Pendidikan Islam
- Moosa, E. (2020). *Fazlur Rahman and the Reconstruction of Islamic Law: A Critical Appraisal*. American Journal of Comparative Law
- Muttaqin, L. (2013). *Aplikasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Doktrin Kewarisan Islam Klasik*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam
- Oktaria, I., et al. (2023). *Relevansi Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Kurikulum Merdeka*. Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam
- Prayitno, H., & Qodat, A. (2019). *Konsep Modernisasi Pendidikan Islam Fazlur Rahman dan Relevansinya di Indonesia*. Al-Fikri
- Saeed, A. (2023). *Contextualizing the Qur'an: Fazlur Rahman's Double Movement and Its Impact on Contemporary Tafsir*. Journal of Qur'anic Studies
- Skovgaard-Petersen, J. (2021). *Modernism and Neo-Modernism in the Arab World: The Influence of Fazlur Rahman*. Die Welt des Islams
- Syauqi, M. L. (2022). *Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an*. Rausyan Fikr
- Vera, S., & Hilmi, F. (2021). *Aktualisasi Nilai Ideal Moral dalam Kehidupan Kontemporer: Studi Metode Double Movement*. Al-Tadabbur
- Yusuf, M., et al. (2024). *Fazlurahman's Double Movement and Thematic Methods in Modern Sharia Economics*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (Q2/Sinta 2).
- Zaman, M. Q. (2023). *Islamic Education and the State: Challenges to Sharia Curricula in Pakistan and Beyond*. Modern Asian Studies